



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2022) 3(2) 105-114

ISSN (Print) 2746-2110 | ISSN (Online) 2746-0371

DOI: <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.52051>

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

Online since December 28, 2022

Discourse on Legal Protection of Underage Child Labor in Indonesia

Diskursus Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur di Indonesia

Ahmad Khunaefi

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon, Indonesia

✉ khunaefi@syekhnurjati.ac.id

Dina Puji Wahyuni

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Michelle Rani Agustine

Universitas Kapuas Sintang, Kota Sintang, Indonesia

ABSTRACT

The nation's young generation, a child has the right to the opportunity to grow and develop as widely as possible. But not all children can make it happen, especially children who are hindered by the family economy. Being the backbone of the family, the phenomenon of child labor is a serious problem. In the explanation of the Manpower and Child Protection Act itself, there are protections

Submitted: 27/02/2022 **Reviewed:** 21/03/2022 **Revised:** 17/09/2022 **Accepted:** 28/11/2022

Copyright © 2022 Ahmad Khunaefi, Dina Puji Wahyuni, Michelle Rani Agustine



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

and sanctions for child labor. Apart from the rules issued by the government, it also ratifies international conventions in enforcing the legal protection of children. In this study using the collection of library materials, the author examines the legal protection of child labor. Continuing in this phenomenon is the study of various causes of the rise of child labor in society. Judging from this phenomenon, it can be seen that the government itself has not been able to optimize its efforts to deal with the problems that occur.

KEYWORDS: Child Labor, Legal Protection, Child Protection, Labor Sector, Justice

ABSTRAK

Generasi muda bangsa seorang anak mempunyai hak dalam kesempatan untuk tumbuh kembang seluas-luasnya. Namun tidak semua seorang anak dapat mewujudkannya terutama anak-anak yang terhalang oleh perekonomian keluarga. Ikut menjadi tulang punggung keluarga banyak fenomena pekerja anak di bawah umur menjadi permasalahan serius. Dalam penjelasan UU Ketenagakerjaan dan Perlindungan anak sendiri didapat perlindungan dan sanksi terhadap pekerja anak. Selain dari aturan yang dikeluarkan pemerintah juga meratifikasi konvensi Internasional dalam menegakkan perlindungan hukum anak. Dalam penelitian dengan menggunakan pengumpulan bahan kepustakaan ini penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Berlanjut dalam fenomena ini kajian terkait berbagai penyebab maraknya pekerja anak dalam masyarakat. Melihat dari fenomena ini dapat didapatkan bahwa pemerintah sendiri belum mampu mengoptimalkan upayanya untuk menangani permasalahan yang terjadi.

KATA KUNCI: Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Sektor Ketenagakerjaan, Keadilan

I. PENDAHULUAN

Bagian terpenting generasi emas bangsa, anak menjadi satu bagian penting harta dalam keluarga dan penerus bangsa. Anak menjadi tunas bangsa yang diharapkan akan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Anak yang dimaksud yakni orang yang belum atau hampir mencapai kedewasaan atau di bawah umur 18 tahun. Mengingat hal tersebut dibutuhkannya suatu perlindungan hukum yang memadai terhadap anak oleh negara.

Perlindungan terhadap anak menjadi hak yang sudah ada sejak di dalam rahim seorang ibu sampai nantinya tumbuh menjadi dewasa. Perlindungan hukum terhadap seorang anak dengan dijamin oleh lembaga pemerintah maupun swasta dan lainnya. Oleh karenanya seorang anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya dalam masyarakat. Namun tidak semua anak dapat memperoleh kesempatan tersebut akibat beberapa hal. Bagi mereka terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi, keterpaksaan seorang harus ikut menjadi tulang punggung keluarga.

Negara berkembang seperti Indonesia masih saja mempunyai permasalahan terhadap maraknya pekerja anak. Akibat kondisi ini diharuskan perlindungan hukum terhadap pekerja anak harus dapat memadai dan jaminan yang nyata. Dalam UUD 1945 juga telah dicantumkan terkait tumbuh kembang dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak terkecuali eksploitasi anak yang perlu dihentikan ataupun tindakan melanggar hak asasi lainnya.

Pada hakikatnya seorang anak terutama dalam masa pertumbuhan tidak diperbolehkan bekerja. Pada masa itu lah seorang anak mendapat kesempatannya untuk belajar, bermain, mengeksplorasi hal-hal baru serta mengembang diri seluas-luasnya. Namun akibat faktor banyak membuat seorang anak harus lebih awal masuk dalam dunia bekerja bahkan walau usianya masih belum memadai.

Berkaitan dengan peninjauan yang lebih jauh dari fenomena pekerja anak yang harus menjadi perhatian hukum. Pencegahan dan tindakan perlindungan yang ditegaskan dalam undang-undang untuk menghadapi eksploitasi kerja terhadap anak. Agar pengoptimalan terhadap hak seorang anak mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang. Oleh karena itu penelitian ini mengusung terhadap perlindungan hukum untuk pekerja anak.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan studi kepustakaan atau kajian pustaka. Dengan kegiatan metode pengumpulan, membaca dan mengelola bahan-bahan hukum, maka penulis menggunakan metode Normatif-Yuridis. Mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan kemudian dengan analisis data dalam penulisan ini. Analisis data menggunakan metode preskriptif analitif.

III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

Fenomena anak di bawah umur yang harus terpaksa bekerja dengan berbagai faktor alasan saat ini menjadi sebuah polemik yang serius. Maraknya fenomena ini membuat kekhawatiran terhadap adanya tindakan eksploitasi pekerja anak. Berangkat dari hal tersebut sangat diperlukannya penegakkan peraturan dalam upaya perlindungan hukum pada pekerja anak. Peraturan itu merupakan salah satu wujud dari upaya

ratifikasi dari konvensi Internasional, namun juga sebagian peraturan dibuat berdasarkan inisiatif pemerintah Indonesia sendiri.

Perlindungan pekerja anak pada dasarnya cakupannya sangatlah luas. Beberapa aspek perlu untuk diperhatikan dan ditinjau lebih jauh. Keseluruhannya tenaga kerja juga perlu untuk meningkatkan kinerjanya. Banyaknya aspek-aspek yang perlu peninjauan terutama dalam Undang-undang ketenagakerjaan, serta jaminan yang nyata dalam beberapa hal.

Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 21 dicantumkan mengenai bagaimana negara dan pemerintahan berkewajiban terhadap serta memegang tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tanpa adanya perbedaan dalam hal apapun. Kemudian dalam pasal 22 UU tersebut dicantumkan juga bahwa penyelenggaraan perlindungan anak ini pemerintah dan negara wajib dalam pemberian sarana dan prasarannya.

Dalam menciptakan penegakkan perlindungan bagi anak, pada UU Perlindungan anak pasal 7 ayat 6 dijelaskan bahwa sebuah perusahaan tidak merekrut tenaga kerja anak. Hal ini bertujuan guna memberikan kesempatan seorang anak untuk dapat menempuh pendidikan sampai selesai, serta kesempatan tumbuh kembang. Tidak hanya itu dalam UU Ketenagakerjaan, tenaga kerja anak menjadi perhatian khusus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur.

Berdasarkan konvensi ILO (*Internasional Labour Organization*) No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja tahun 1973 yang kemudian di ratifikasi melalui UU No. 20 Tahun 1999. Salah satu tujuan dari konvensi ini yakni guna penghapusan pekerja anak terhadap segala atau keseluruhan pada kegiatan ekonomi. Pada pasal 2 konvensi dijelaskan bahwa usia minimum bekerja yaitu 15 tahun. Pada pasal 3 sendiri dijelaskan mengenai bahwa tidak semua pekerjaan dapat diberikan atau dibolehkan kepada anak yang di bawah usia 18 tahun. Beberapa jenis

pekerjaan yang dikiranya dapat beresiko terhadap kesehatan, keselamatan maupun moral, 18 tahun menjadi batasan umurnya dan tidak boleh kurang dari itu.

Selanjutnya terkait dengan batasan jam kerja terhadap pekerja anak, melalui UU No. 13 Tahun 2003 terbagi beberapa bagian. Yang pertama untuk anak yang berumur di bawah 15 tahun mempunyai jam kerja yakni selama 3 jam per hari dengan akumulasi 5 hari kerja selama seminggu. Artinya untuk pekerja anak dengan usia di bawah umur 15 tahun tidak diperbolehkan melebihi 15 jam dalam seminggu. Kemudian yang kedua untuk pekerja anak dengan usia 15 tahun ke atas sudah diperbolehkan bekerja sesuai jam kerja normal. Dengan perhitungan mempunyai batas jam kerja maksimal selama 40 jam dalam seminggu atau 8 jam per hari.

Pada dasarnya anak yang masih berada dalam lingkup pengawasan orang tua atau pengasuhan walinya berhak untuk terhindar dari eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, seorang anak berhak untuk mendapat perlindungan dari orang tua atau walinya atau yang bertanggung jawab atas dirinya. Sehingga fenomena pekerja anak di bawah umur tidak terjadi yang biasanya disebabkan oleh kondisi perekonomian keluarga.

Berkelanjutan dari perlindungan hukum terhadap pelanggar pekerja anak, tentunya ada sanksi yang perlu ditegaskan dalam hal ini. Pada UU Ketenagakerjaan pasal 74 telah dijelaskan bahwa dilarang memperkerjakan anak dalam pekerjaan yang buruk. Oleh karenanya akan mendapat sanksi pidana berupa penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda 200 juta sampai 500 juta yang berdasarkan pada pasal 183 UU ketenagakerjaan.

IV. FAKTOR PENYEBAB BANYAKNYA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI PEKERJA

Identifikasi yang transparan terhadap banyaknya kendala terkait keberadaan pekerja anak. Maraknya fenomena pekerja anak di bawah umur menjadi salah satu bentuk dari kurangnya kesejahteraan dalam masyarakat. Banyak anak yang dengan sendirinya berkemauan untuk bekerja. Mendapat pekerjaan dari berbagai faktor keterpaksaan yang umumnya agar dapat mengurangi dan membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Kenyataan yang memang harus diterima bahwa tingkatan kemiskinan di Indonesia sangatlah tinggi. Namun lebih dari itu banyak lainnya faktor penyebab banyaknya anak yang memilih bekerja. Beberapa faktor diantaranya yakni:

1. Faktor Ekonomi, menjadi faktor yang paling banyak terjadi dalam fenomena ini. Terlebih di negara berkembang seperti Indonesia ini kemiskinan menjadi momok utama permasalahan. Dengan prinsip mengurangi beban dan meningkatkan perekonomian keluarga terkadang anak di bawah umur menyampingkan tanggung jawabnya sebagai anak. Dan lebih memilih ikut untuk menanggung perekonomian keluarga tetap terpenuhi.
2. Faktor lingkungan, terkadang faktor lingkungan menjadi salah satu sebab kuat seorang anak. Hal ini juga dapat disebut kebiasaan yang melekat dalam masyarakat. Bekerja di saat usia yang belum memadai yang menjadi lumrah dalam lingkungannya menjadi sebuah keinginan kuat untuk anak-anak bekerja.
3. Faktor Pendidikan, tingkatan pendidikan yang masih belum bisa dijangkau secara merata, mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat masih jauh dalam jangkauan pendidikan yang memadai. Hal ini membentuk pola pikir masyarakat yang berbeda, dengan hanya memikirkan cara instan dalam mencari uang untuk pemasukan perekonomian mereka.
4. Faktor Wilayah, penyebab selanjutnya mungkin tidak semua ada dalam lingkungan masyarakat. Salah satu sebab yang cukup kuat

dengan adanya sumber daya alam yang sangat besar di wilayah mereka seperti pertambangan, marmer, laut dan lainnya. Yang mana masyarakat sekitar akan lebih memilih kemudahan mencari pekerjaan terdekat yang ada.

Banyaknya faktor penyebab yang semakin maraknya pekerja anak saat ini, lebih dari itu juga sudah banyak upaya-upaya yang dikerahkan untuk setidaknya mengurangi jumlah pekerja anak di bawah umur. Meskipun begitu tindakan untuk mencegah seorang adanya tenaga kerja anak memang cukup sulit terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. Faktor utama kemiskinan selalu menjadi alasan yang besar, yang mana permasalahan ini juga sangat sulit untuk diatasi oleh pemerintah.

Di lingkungan masyarakat banyaknya pekerja anak dominan mereka yang keluarganya tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh karenanya anak yang membantu dalam peningkatan perekonomian keluarga terkadang dianggap sebagai sesuatu yang positif. Dalam hal ini diperlukannya terkait pemahaman dan penyuluhan terhadap perkembangan hak asasi seorang anak terutama dari pemerintah.

V. KESIMPULAN

Fenomena pekerja anak saat ini bukanlah sebuah permasalahan yang mudah. Banyaknya tenaga kerja anak di bawah umur ini mengharuskan pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada anak secara tegas. Perlindungan pekerja anak sendiri ada dalam ratifikasi dari konvensi Internasional, namun juga sebagian peraturan dibuat berdasarkan inisiatif pemerintah Indonesia sendiri. Meskipun secara jelas dalam UU Ketenagakerjaan maupun UU Perlindungan anak secara tegas mengatur terkait pekerja anak. Namun tetap perlindungan hukum serta sanksi pelanggaran terhadap pekerja anak harus diperhatikan. Melihat dari kondisi negara Indonesia yang masuk dalam negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Banyak faktor yang menjadi alasan kuat

anak di bawah umur harus sudah ikut membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Kemiskinan memang faktor besar juga menjadi permasalahan rumit yang dihadapi pemerintah. Pemberian pemahaman dari pemerintah untuk masyarakat luas terkait hak asasi anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

None

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan (*conflict interest*) baik dalam riset maupun publikasi.

REFERENSI

- Djakaria Mulyani. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 JO Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-ppat-an*. Vol 1(1). 47-59.
- Izziyana Wafda Vivid. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3(2). 103-115.
- Kaimudin Arfan. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundangan Undangan di Indonesia*. Vol 2(1). Hlm 37-50
- Karyati Sri. (2019). Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Indonesia Pasca Diberlakukannya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Jatiswara*. Vol 34(1). 41-48.
- Kusumaningsih, Rila & Nuraini A F. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak Di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Sultan Jurisprudance: Jurnal*

Riset Ilmu Hukum. Vol 1(1). 1-21.
<http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11436>

- Mulyana, Rini & Kadriah. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan.* Vol 1(1). 177-184
- Oktavianti, Nadila & Nahdhah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI).* 149-169.
- Putri Sherly Ayuna. (2017). Risiko Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum.* Vol 2(2). Hlm 360-375.
- Ramil Muhammad. (2018). *Penerapan Fungsi-fungsi Agama Dalam Memberdayakan Anak Terlantar Di Kota Makasar.* Vol 12(1). 1-15.
- Sahatapy, Elfina L. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Usia 16 Dan 17 Tahun.* Surabaya. 70-87.
- Subekti, Rika Putri. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Labor Organization: Perspektif Perlindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga. *Jurnal Magister Hukum Udayana.* Vol 7(1). Hlm 24-36.
- Sumendap J B. (2019). *Kajian Hukum Pekerja Anak Dalam Sektor Formal Antara Hak Sebagai Anak Dan Sebagai Pekerja.* Lex Crimen. Vol 8(12). 64-72
- Swastika M D L Dkk. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum.* Vol 1(1). 101-105.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak